



PENETAPAN

Nomor : 63 /Pdt.P/2022/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Endah Kusdiarwanti Purborini, NIK: 3276054802650002., Agama Kristen, Pekerjaan Dosen, beralamat di Perumahan Griya Lembah Depok Blok D-1 No.7, RT.01/RW.25, Kelurahan Abdijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum yaitu Rusadi R. Nurima, SH., LL.M dan M. Alif Kahar, SH, S.Hum, Advokat dan Praktisi Hukum pada kantor **ADVOKATKU - LEGAL AUDIT CONSULTANT**, beralamat di Jalan Kertanegara No.16, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum dengan No Register 190/SK/Pdt/2022 tertanggal 15 Maret 2022;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa pemohon pada saat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor: 63 /Pdt.P/2022/PN.Dpk tertanggal 17 Maret 2022,

Dengan ini mengajukan Permohonan Pencairan Uang Tabungan di Taspen dari Pewaris yang bernama **Eka Isdiana Vitawati** selanjutnya disebut **Almarhumah**. Adapun yang menjadi dasar/alasan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah adalah anak satu-satunya dari Almarhumah **Ismadi Asmodihardjo** dan Almarhumah **Sawitri**;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah hanya memiliki hubungan dekat dengan 2 (Dua) orang Saudara Sepupu saja, antara lain **Pudjiasih** dan **Rukmi Budimarheni**;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah bekerja di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Sub bagian tata usaha, Almarhumah juga memiliki jabatan sebagai analisis data dan informasi dengan pangkat/golongan Pembina Utama Muda/IV/e/01-06-2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Februari 2003 Almarhumah menikah dengan **Ir. Soegiharto Soembadi** secara islam, berdasarkan Surat Nikah Nomor: 051/36/II/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gambir;
5. Bahwa semasa pernikahannya Almarhumah tidak dikarunai seorang anak, sehingga tidak memiliki keturunan;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2005 **Ir. Soegiharto Soembadi** suami dari Almarhumah meninggal dunia dan telah tercatat berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor : 77/1.755.03/2005 tertanggal 20 Juni 2005;
7. Bahwa sekitar bulan September 2021 Almarhumah sakit kanker Rahim stadium 4 dan semasa sakitnya Almarhumah hanya ingin dirawat oleh Pemohon;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2021 Almarhumah meninggal dunia dan tercatat berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 3173-KM-25102021-0009 tertanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI JAKARTA;
9. Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari kakak bapak Almarhumah yang bernama Almarhumah **Ismadi Asmodihardjo**;
10. Bahwa sebelum menikah agama yang dimiliki oleh Pemohon adalah islam;
11. Bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhumah **Eka Isdiana Vitawati** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 11 November 2021, dimana Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2021 sehingga meninggalkan Ahli Waris, yakni:
 - **Endah Kusdiarwanti Purborini** (Pemohon).
Tempat tgl. Lahir, Surabaya, 08-02-1965, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen, Alamat di Griya Lembah Depok Blok D-1 No.7 Rt.001/025, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, NIK. 3276054802650002.
12. Bahwa Selain Almarhumah meninggalkan seorang Ahli Waris yaitu pemohon, Almarhumah juga meninggalkan simpanan berupa Tabungan Taspen sebagai berikut:
 - Tabungan TASPEN atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dengan Nomor TASPEN 07002518000 atas nama **Eka Isdiana Vitawati** (Almarhumah).

Halaman 2 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Dpk



13. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud ingin mengambil/mecairkan serta menutup Tabungan atas nama Almarhumah **Eka Isdiana Vitawati**, tersebut diatas;
14. Bahwa untuk dapat mengambil harta Almarhumah tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Depok;
15. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini, maka Bersama ini dilampirkan bukti dokumen surat tersebut. Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* sekiranya berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengambil dan mencairkan serta menutup tabungan atas nama Almarhum **Eka Isdiana Vitawati**, berupa:
 - Tabungan TASPEN atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dengan Nomor TASPEN 07002518000 atas nama **Eka Isdiana Vitawati** (Almarhumah);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, bila ada pertimbangan lain kami mohon yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kuasanya di Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3276054802650002, atas nama ENDAH KUSDIARWANTI PURBORIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-25102021-0009, atas nama EKA ISDIANA VITAWATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 Oktober 2021 diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan tanggal 11 November 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 051/36/II/2003 antara Ir. SOEGIHARTO SOEMBADI dengan EKA ISDIANA VITAWATI tanggal 20 Februari 2003 diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji pegawai Negeri Sipil atas nama EKA ISDIANA VITAWATI, tanggal 1 Oktober 2021 diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kartu Peserta Taspen Nomor 07002518000 atas nama EKA ISDIANA VITAWATI, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3276052010070301 atas nama Kepala Keluarga PARLINDUNGAN B HUTAGALUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bogor, tanggal 13 Januari 2010, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan dari RT dan RW tertanggal 7 Maret 2022, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa foto copy surat – surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali bukti surat bukti P-2, P-4, P-5, berupa foto copy dari foto copy saja, telah diberi materai secukupnya namun dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan saksi-saksi setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Pudjiasih** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu dari pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Almh. Eka Isdiana Vitawati yang merupakan sepupu dari saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Almh sudah meninggal dunia pada tahun 2021 ;
- Bahwa sebelum Almh Eka Isdiana meninggal dunia telah menderita sakit yang cukup lama dan dirawat oleh saksi serta sepupu yang lain termasuk dirawat oleh pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepupu saksi yang bernama Almh Eka Isdiana telah menikah dengan Alm Ir. Soegiharto pada tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui kalau suami dari Almh Eka Isdiana yang bernama Ir. Soegiharto telah meninggal dunia pada tahun 2005 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan antara Almh Eka Isdiana dan Alm Ir. Soegiharto tidak memiliki anak ;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Almh Eka Isdiana merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri yaitu Alm Ismadi dan Ibu Sawitri ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau saat ini kedua orang tua dari Almh Eka Isdiana sudah meninggal keduanya dan saat ini yang tinggal hanya lah saksi beserta sepupu sepupu yang lainnya ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Almh Eka Isdiana merupakan pensiunan dari Aparatur sipil Negara yang bertugas di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Sub bagian tata usaha
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Almh Eka Isdiana memiliki tabungan Taspen dan harta warisan yang lain seperti tanah sawah, apartemen dan rumah pribadi yang saat ini dalam keadaan kosong ;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan diajukan permohonan ini untuk mencairkan uang yang ada didalam tabungan Taspen / pensiunan dari Sdri Almh Eka Isdiana Vitawati
 - Bahwa alasan untuk mencairkan tabungan Taspen milik dari Almh Eka Isdiana Vitawati tersebut untuk kepentingan membayar hutang-hutang dari Almh Eka Isdianan untuk biaya pengobatan ketika Almh masih hidup dan sisanya akan disumbangkan ke Masjid ;
2. Saksi **Rukmi Budimarheni**;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon,
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu dari pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Almh. Eka Isdiana Vitawati yang merupakan sepupu dari saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Almh sudah meninggal dunia pada tahun 2021 ;
 - Bahwa sebelum Almh Eka Isdiana meninggal dunia telah menderita sakit yang cukup lama dan dirawat oleh saksi serta sepupu yang lain termasuk dirawat oleh pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau sepupu saksi yang bernama Almh Eka Isdiana telah menikah dengan Alm Ir. Soegiharto pada tahun 2003 ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau suami dari Almh Eka Isdiana yang bernama Ir. Soegiharto telah meninggal dunia pada tahun 2005 ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan antara Almh Eka Isdiana dan Alm Ir. Soegiharto tidak memiliki anak ;
 - Bahwa saksi juga mengetahui kalau Almh Eka Isdiana merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri yaitu Alm Ismadi dan Ibu Sawitri ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau saat ini kedua orang tua dari Almh Eka Isdiana sudah meninggal keduanya dan saat ini yang tinggal hanya lah saksi beserta sepupu sepupu yang lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Almh Eka Isdiana merupakan pensiunan dari Aparatur sipil Negara yang bertugas di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Sub bagian tata usaha
- Bahwa saksi mengetahui kalau Almh Eka Isdiana memiliki tabungan Taspen dan harta warisan yang lain seperti tanah sawah, apartemen dan rumah pribadi yang saat ini dalam keadaan kosong ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan diajukan permohonan ini untuk mencairkan uang yang ada didalam tabungan Taspen / pensiunan dari Sdri Almh Eka Isdiana Vitawati
- Bahwa alasan untuk mencairkan tabungan Taspen milik dari Almh Eka Isdiana Vitawati tersebut untuk kepentingan membayar hutang-hutang dari Almh Eka Isdianan untuk biaya pengobatan ketika Almh masih hidup dan sisanya akan disumbangkan ke Masjid ;

keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon melalui kuasanya akan menanggapi dalam bentuk kesimpulan ;

Menimbang bahwa terhadap persidangan permohonan aquo ini kuasa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan tetap dengan pembuktiannya

Menimbang bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mencairkan tabungan Taspen / pensunan atas nama saudara sepupu dari pemohon yang telah meninggal dunia pada tahun 2021, dan saat ini yang bertindak untuk mengajukan permohonan ini merupakan saudara sepupu dari Almh Eka Isdiana Vitawati

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah terdapat persesuaian satu dengan lainnya sehingga dapat ditarik adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Perumahan Griya Lembah Depok Blok D-1 No.7, RT.01/RW.25, Kelurahan Abdijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat artinya bahwa pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Depok sehingga Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa perkara aquo ;
- Bahwa benar pemohon adalah saudara sepupu dari Almh. Eka Isdiana Vitawati dan Sdri Eka Isdiana Vitawati telah wafat pada tahun 2021 dikarenakan sakit (vide bukti P.2);
- Bahwa benar Almh Eka Isdiana Vitawati telah melangsungkan pernikahan dengan sdr. Alm. Ir. Soegiharto dan menikah pada tahun 2003 bukti P.4 ;
- Bahwa benar selama pernikahan antara Almh Eka Isdiana dan Alm Ir. Soegiharto belum memiliki anak ;
- Bahwa benar Almh Eka Isdiana Vitawati hanya anak tunggal dari pasangan suami istri dari bapak Ismadi dan Sawitri
- Bahwa benar Almh Eka Isdiana Vitawati merupakan Pensiunan dari Asn Kementerian perdagangan dan saat ini pemohon akan mencairkan tabungan Taspen milik dari Almh Eka Isdiana Vitawati bukti P.6;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi –saksi dipersidangan menyatakan kalau Almh Eka Isdiana Vitawati sebelum meninggal dunia dirawat oleh Pemohon dan sepupu yang lain sehingga Almh Eka banyak meninggalkan hutang dalam pengobatan tersebut ;
- Bahwa benar dengan alasan untuk mencairkan tabungan taspen tersebut adalah bertujuan untuk menutupi hutang-hutang dari Alm Eka Isdiana Vitawati dan yang akan mencairkan Tabungan Taspen tersebut adalah Pemohon karena berdasarkan bukti P.3 yaitu surat pernyataan Ahli waris

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Depok bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk izin mencairkan tabungan Taspen milik sepupu dari pemohon yang bernama Eka Isdiana Vitawati yang telah wafat pada tahun 2021 ;

Menimbang Bahwa Pemohon beralamat domisili di Perumahan Griya Lembah Depok Blok D-1 No.7, RT.01/RW.25, Kelurahan Abdijaya, Kecamatan

Halaman 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat artinya bahwa pemohon berada di wilayah yuridiksi pada Pengadilan Negeri Depok maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili perkara permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti surat maka Hakim menilai bahwa benar pemohon adalah saudara sepupu dari Almh Eka Isdiana Vitawati telah wafat pada tahun 2021 (vide bukti P.2) dan Almh Eka Isdiana Vitawati merupakan anak tunggal dari padangan suami istri dari Almh Ismadi dan Sawitri yang saat ini kedua orang tua dari Almh Eka Isdiana Vitawati juga telah wafat, dan Almh Eka Isdiana Vitawati pada semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan sdr. Soegiharto pada tahun 2003 (vide bukti P.4) dan pada tahun 2005 suami Almh Eka Isdiana Vitawati pun wafat dikarenakan sakit kemudian Almh Eka Isdiana Vitawati bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Perdagangan dengan pangkat golongan terakhir adalah jabatan sebagai analisis data dan informasi dengan pangkat/golongan Pembina Utama Muda/IV/e/ maka dari itu pemohon dan saudara sepupu lainnya memutuskan untuk menyepakati kalau pengurusan pencairan Tabungan Taspen tersebut di serahkan kepada pemohon untuk menyelesaikannya hal ini dituangkan berdasarkan bukti P.3 surat keterangan ahli waris ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan mengatakan bahwa sebelum Almh Eka Isdiana wafat, saat itu Almh Eka Isdiana mengalami sakit yang cukup lama dan yang mengurus dan membiayai proses pengobatan dari Almh Eka Isdiana Vitawati adalah pemohon dan saksi-saksi sehingga biaya pengobatan untuk Almh. Eka Isdiana Vitawati saat ini masih tertunggak atau belum dibayar, maka oleh karena saudara kandung dari Almh. Eka Isdiana Vitawati juga tidak ada dan saat ini yang ada adalah saudara-saudara sepupu nya maka disepakati bahwa pemohon lah yang sangat berkompeten untuk mengurus seluruh hutang-hutang tersebut dengan cara mencairkan tabungan Taspen milik dari sdri. Almh Eka Isdiana Vitawati ;

Menimbang bahwa Hakim menilai oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan sudah tidak ada lagi pihak keluarga kandung dari Sdri Almh Eka Isdiana Vitawati sedangkan yang merawat ketika Almarhumah Eka Isdiana Vitawati dalam keadaan sakit adalah saudara sepupu-sepupu dan pemohon dan ketika Almh Eka Isdiana Vitawati meninggal dunia juga meninggalkan hutang untuk proses pengobatan dari Almh Eka Isdiana Vitawati maka Hakim menilai untuk kepentingan dari pemohon dan saudara-saudara

Halaman 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu dari Almh Eka Isdiana Vitawati sudah seharusnya permohonan dari pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) beserta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengambil dan mencairkan serta menutup tabungan atas nama Almarhum **Eka Isdiana Vitawati**, berupa:
 - Tabungan TASPEN atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dengan Nomor TASPEN 07002518000 atas nama **Eka Isdiana Vitawati** (Almarhumah);
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **04 April 2022** oleh kami **Muhammad Iqbal Hutabarat, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 17 Maret 2022 No 63/Pdt.P/2022/PN Dpk, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ambar Arum Dahliani, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ambar Arum Dahliani, S.H

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Penggandaan: Rp. 15.000,00
3. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00

Halaman 9 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Materai : Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah)

=====